



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN
BELANJA SUBSIDI ENERGI DAN/ATAU KOMPENSASI YANG DIKENAKAN
TERHADAP KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM YANG DIBAGIHASILKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi yang Dikenakan terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang Dibagihasilkan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

9

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI ENERGI DAN/ATAU KOMPENSASI YANG DIKENAKAN TERHADAP KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM YANG DIBAGIHASILKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.
3. Sumber Daya Alam adalah bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.
4. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

5. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
6. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
7. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
8. *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
9. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
10. LPG Tabung 3 (Tiga) Kg yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kg.
11. Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Subsidi Energi adalah belanja subsidi Jenis BBM Tertentu, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Kompensasi Energi adalah kompensasi harga jual eceran bahan bakar minyak dan dana kompensasi tarif tenaga listrik.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Pasal 2

PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam yang dibagihasikan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, terdiri atas:

- a. PNBP yang berasal dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
- b. PNBP yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan Batubara.



Pasal 3

Target PNBPN yang berasal dari Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan ke pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam APBN.

Pasal 4

- (1) Pemerintah melaksanakan kebijakan pemberian Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. subsidi Jenis BBM Tertentu;
 - b. subsidi LPG Tabung 3 Kg;
 - c. subsidi Listrik;
 - d. kompensasi BBM; dan
 - e. kompensasi Listrik.
- (3) Pemerintah dapat melakukan kebijakan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI ENERGI DAN/ATAU KOMPENSASI ENERGI YANG DIKENAKAN TERHADAP PERKIRAAN KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN GAS BUMI YANG DIBAGIHASILKAN

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha
Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi yang Dibagihasilkan

Pasal 5

- (1) PNBPN yang berasal dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi.
- (2) PNBPN yang berasal dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi Yang Dikenakan Terhadap Perkiraan Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak Bumi dan Gas Bumi yang Dibagihasilkan

Pasal 6

- (1) Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi, dalam hal perkiraan realisasi PNBPN dari

- kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi.
- (2) Perkiraan realisasi PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang melampaui target penerimaan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (*US dollar*) dan/atau kenaikan harga minyak mentah Indonesia dari target yang ditetapkan dalam APBN.
 - (3) Persentase tertentu atas peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari total peningkatan belanja Subsidi Energi dan Kompensasi Energi, dengan memperhatikan besarnya pengaruh dari masing-masing faktor yang memengaruhi perkiraan kenaikan PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi.
 - (4) Dalam hal peningkatan nilai belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi lebih besar atau sama dengan nilai perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi, maka pembebanan nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi menggunakan sebagian atau paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah perkiraan kenaikan PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan.
 - (5) Pembebanan atas peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi terhadap kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi dihitung dengan menggunakan formula dan mengacu pada simulasi perhitungan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Penghitungan dan penetapan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dikenakan pada perkiraan kenaikan realisasi PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tata cara penghitungan dan penetapan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS
PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI ENERGI DAN/ATAU
KOMPENSASI ENERGI YANG DIKENAKAN TERHADAP
PERKIRAAN KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN BATUBARA YANG DIBAGIHASILKAN

Bagian Kesatu
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha
Pertambangan Batubara yang Dibagihasilkan

Pasal 8

- (1) PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. iuran tetap pertambangan Batubara; dan
 - b. iuran produksi/royalti pertambangan Batubara.
- (2) PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagihasilkan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Subsidi
Energi dan/atau Kompensasi Energi Yang Dikenakan
Terhadap Perkiraan Kenaikan Penerimaan Negara Bukan
Pajak dari Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara yang
Dibagihasilkan

Pasal 9

- (1) Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dalam hal perkiraan realisasi PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi.
- (2) Perkiraan realisasi PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang melampaui target penerimaan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (*US dollar*) dari target yang ditetapkan dalam APBN dan/atau kenaikan harga Batubara acuan yang digunakan dalam perhitungan perkiraan realisasi PNBP dibandingkan dengan harga Batubara acuan yang digunakan dalam perhitungan target PNBP.
- (3) Persentase tertentu atas peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat

dikenakan terhadap kenaikan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari total peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi, dengan memperhatikan besarnya pengaruh dari masing-masing faktor yang memengaruhi kenaikan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara.

- (4) Dalam hal peningkatan nilai belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi lebih besar atau sama dengan nilai kenaikan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara, maka pembebanan nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi menggunakan sebagian atau paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan.
- (5) Pembebanan atas peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi terhadap kenaikan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan dihitung dengan menggunakan formula dan mengacu pada simulasi perhitungan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penghitungan dan penetapan DBH Sumber Daya Alam dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai pembebanan kenaikan perkiraan realisasi PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara terhadap nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tata cara penghitungan dan penetapan DBH Sumber Daya Alam dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI ENERGI DAN/ATAU KOMPENSASI ENERGI YANG DIKENAKAN TERHADAP PERKIRAAN KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG DIBAGIHASILKAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi pada tahun anggaran berjalan, Direktorat Jenderal Anggaran menghitung jumlah kenaikan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan pada perkiraan kenaikan realisasi PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan menyampaikan permintaan angka perkiraan kenaikan realisasi PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pengelola PNBP kegiatan usaha pertambangan Batubara.
- (3) Angka peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, berdasarkan:
 - a. Undang-Undang mengenai APBN atau APBN Perubahan;
 - b. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau rincian APBN Perubahan; dan/atau
 - c. Dokumen penyesuaian APBN, diantaranya risalah rapat koordinasi *asset liabilities committee* (ALCo) atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Angka perkiraan kenaikan realisasi tahun berjalan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan, dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP berdasarkan:
 - a. Undang-Undang mengenai APBN atau APBN Perubahan;
 - b. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau APBN Perubahan; dan/atau
 - c. Dokumen penyesuaian APBN, diantaranya Laporan Semester, Prognosa, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Instansi Pengelola PNBP menyampaikan angka perkiraan kenaikan realisasi tahun berjalan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan untuk dilakukan penelitian.

- (6) Berdasarkan angka peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan angka perkiraan kenaikan realisasi tahun berjalan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan menghitung nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan.
- (7) Nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan nilai peningkatan masing-masing PNBP.
- (8) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan melaksanakan rapat pembahasan dalam rangka penetapan nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan, dengan melibatkan unit terkait di lingkup Kementerian Keuangan, Instansi Pengelola PNBP terkait, dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Keuangan.
- (9) Hasil kesepakatan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat eselon II atau setingkat yang berwenang.
- (10) Besaran nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan realisasi tahun berjalan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan sesuai hasil kesepakatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar penghitungan DBH dengan ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 12

- (1) Besaran nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan pada perkiraan kenaikan realisasi tahun berjalan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) bersifat sementara.
- (2) Besaran nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dan nilai perkiraan realisasi tahun berjalan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan dalam satu tahun anggaran secara final berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat *audited* yang diterbitkan oleh instansi pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara angka yang digunakan dalam perhitungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan angka yang digunakan dalam perhitungan final sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisih kurang/lebih akan diperhitungkan dalam penetapan besaran nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan pada perkiraan kenaikan realisasi PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Menteri Keuangan menetapkan perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan dan diperhitungkan dengan persentase tertentu atas peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi, tidak dibagihasilkan ke daerah dan tidak diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang kewenangan Pemerintah untuk melakukan perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi

Energi yang dikenakan terhadap kenaikan PNBPN Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/atau APBN Perubahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penghitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang Dibagihasilkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1393) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penghitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang Dibagihasilkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 593), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS
PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI ENERGI DAN/ATAU
KOMPENSASI ENERGI YANG DIKENAKAN TERHADAP
KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER
DAYA ALAM YANG DIBAGIHASILKAN

- A. Formulasi perhitungan persentase tertentu peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan realisasi PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang Dibagihasilkan
1. Kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan, dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$\Delta\text{PNBP MIGAS} = \text{RPNBP MIGAS} - \text{TPNBP MIGAS}$$

Keterangan:

- $\Delta\text{PNBP MIGAS}$ = kenaikan PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan sebagai akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap US *dollar* dan/atau kenaikan harga minyak mentah Indonesia dari target dalam APBN
- RPNBP MIGAS = perkiraan realisasi PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan sebagai akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap US *dollar* dan/atau kenaikan harga minyak mentah Indonesia dari target dalam APBN
- TPNBP MIGAS = target PNBP dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dalam APBN

2. Peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$\Delta\text{SK} = \text{RSK} - \text{TSK}$$

Keterangan:

- ΔSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN
- RSK = realisasi belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi

TSK = alokasi belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang ditetapkan dalam APBN

3. Nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan, dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$PSK = \Delta SK \times T\%$$

Keterangan:

PSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan

ΔSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN

T% = persentase pembebanan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan (sampai dengan 100%)

- B. Formulasi perhitungan persentase tertentu peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan pada perkiraan kenaikan realisasi PNBPN dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan

1. Kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$\Delta PNBPN \text{ BATUBARA} = RPNBPN \text{ BATUBARA} - TPNBPN \text{ BATUBARA}$$

Keterangan:

$\Delta PNBPN \text{ BATUBARA}$ = kenaikan PNBPN dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan sebagai akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap US *dollar* dari target dalam APBN dan/atau kenaikan harga batubara acuan yang digunakan dalam perhitungan perkiraan realisasi PNBPN dibandingkan dengan harga batubara acuan yang digunakan dalam perhitungan target PNBPN

- RPNBP BATUBARA = perkiraan realisasi PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan sebagai akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap US *dollar* dan/atau kenaikan harga Batubara acuan yang digunakan dalam perhitungan perkiraan realisasi PNBP dibandingkan dengan harga batubara acuan yang digunakan dalam perhitungan target PNBP
- TPNBP BATUBARA = target PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan dalam APBN

2. Peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$\Delta SK = RSK - TSK$$

Keterangan:

- ΔSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN
- RSK = realisasi belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi
- TSK = alokasi belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang ditetapkan dalam APBN

3. Nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap kenaikan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan, dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$PSK = \Delta SK \times T\%$$

Keterangan:

- PSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan
- ΔSK = nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN
- T% = persentase pembebanan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan PNBP dari kegiatan usaha

pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan (sampai dengan 100%)

C. Simulasi tata cara perhitungan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dapat dikenakan terhadap perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan:

a. Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan lebih rendah dibandingkan perkiraan kenaikan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi:

Simulasi
Penghitungan Burden Sharing Kenaikan PNPB SDA yang Dibagihasilkan yang Dapat Diperhitungkan dengan Kenaikan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi
(Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB SDA yang dibagihasilkan lebih rendah dibandingkan perkiraan kenaikan belanja subsidi energi dan kompensasi)

Uraian	Tahun 2022		Kenaikan dari Target APBN		Penghitungan Burden Sharing			
	APBN	Perkiraan Realisasi	Rp	Persen (%)	Pembebanan			Selisih Kurang/Lebih
					Kenaikan PNPB yang Dapat Dibeberatkan terhadap Kenaikan Belanja Subsidi Energi/Kompensasi (%)	Persentase Kenaikan Belanja Subsidi Energi/Kompensasi yang Dibeberatkan pada Kenaikan PNPB SDA yang Dibagihasilkan		
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (2) - (1)X(1)	Rp			
ICP (USD/barel)	80	90	10	12,5%				
HBA (USD/Ton)	120	200	80	66,7%				
Kurs (1 USD/Rp)	14000	14500	500	3,6%				
PNBP SDA yang Dibagihasilkan	166.500.000.000.000	254.000.000.000.000	87.500.000.000.000	52,6%	70.000.000.000.000	80%	65%	- 37.000.000.000.000
PNBP SDA Migas	86.500.000.000.000	146.000.000.000.000	59.500.000.000.000	68,8%	47.600.000.000.000	88%		
Minyak Bumi	65.000.000.000.000	117.000.000.000.000	52.000.000.000.000	80,0%	41.600.000.000.000			
Gas Bumi	21.500.000.000.000	29.000.000.000.000	7.500.000.000.000	34,9%	6.000.000.000.000			
PNBP SDA Batubara	80.000.000.000.000	108.000.000.000.000	28.000.000.000.000	35,0%	22.400.000.000.000	32%		
Iuran Produksi (Royalty)	80.000.000.000.000	108.000.000.000.000	28.000.000.000.000	35,0%	22.400.000.000.000			
Belanja Subsidi Energi dan Kompensasi	125.000.000.000.000	232.000.000.000.000	107.000.000.000.000	85,6%				
Subsidi Energi	125.000.000.000.000	138.000.000.000.000	13.000.000.000.000	10,4%				
BBM dan LPG	68.000.000.000.000	80.000.000.000.000	12.000.000.000.000	17,6%				
Listrik	57.000.000.000.000	58.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1,8%				
Kompensasi	-	94.000.000.000.000	94.000.000.000.000					
BBM	-	76.000.000.000.000	76.000.000.000.000					
Listrik	-	18.000.000.000.000	18.000.000.000.000					

Keterangan:

- Selisih kurang akan dibebankan pada sumber pendanaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang APBN
- Besaran persentase pembebanan peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kenaikan PNPB Migas dan PNPB Iuran Produksi/Royalti Batubara yang dibagihasilkan serta kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan lebih tinggi dibandingkan perkiraan kenaikan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi:

Simulasi
 Penghitungan Burden Sharing Kenaikan PNPB SDA yang Dibagihasikan yang Dapat Diperhitungkan dengan Kenaikan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi
 (Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB SDA yang dibagihasikan lebih tinggi dibandingkan perkiraan kenaikan belanja subsidi energi dan kompensasi)

Uraian	Tahun 2022				Kenaikan dari Target APBN				Penghitungan Burden Sharing		
	APBN		Perkiraan Realisasi		Rp		Persen (%)		Pembebanan		
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(3) = (2) - (1)	Rp	Persentase Kenaikan PNPB yang Dapat Dibebankan terhadap Kenaikan Belanja Subsidi Energi/Kompensasi (%)	Persentase Kenaikan Belanja Subsidi Energi/Kompensasi yang Dibebankan pada Kenaikan PNPB SDA yang Dibagihasikan	Kurang/Lebih			
ICP (USD/barel)	80	90	10	12,5%							
HBA (USD/Ton)	120	200	80	66,7%							
Kurs (1 USD/Rp)	14000	14500	500	3,6%							
PNBP SDA yang Dibagihasikan	166.500.000.000.000	280.000.000.000.000	113.500.000.000.000	68,2%	107.000.000.000.000	94%	100%	6.500.000.000.000			
PNBP SDA Migas	86.500.000.000.000	152.000.000.000.000	65.500.000.000.000	75,7%	59.697.614.991.482	56%					
Minyak Bumi	65.000.000.000.000	121.000.000.000.000	56.000.000.000.000	86,2%	39.459.746.609.797						
Gas Bumi	21.500.000.000.000	31.000.000.000.000	9.500.000.000.000	44,2%	20.237.868.381.686						
PNBP SDA Batubara	80.000.000.000.000	128.000.000.000.000	48.000.000.000.000	60,0%	47.302.385.008.518	44%					
Iuran Produksi (Royalty)	80.000.000.000.000	128.000.000.000.000	48.000.000.000.000	60,0%	47.302.385.008.518						
Belanja Subsidi Energi dan Kompensasi	125.000.000.000.000	232.000.000.000.000	107.000.000.000.000	85,6%							
Subsidi Energi	125.000.000.000.000	138.000.000.000.000	13.000.000.000.000	10,4%							
BBM dan LPG	68.000.000.000.000	80.000.000.000.000	12.000.000.000.000	17,6%							
Listrik	57.000.000.000.000	58.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1,8%							
Kompensasi	-	94.000.000.000.000	94.000.000.000.000								
BBM	-	76.000.000.000.000	76.000.000.000.000								
Listrik	-	18.000.000.000.000	18.000.000.000.000								

Keterangan:

- 1) Selisih lebih akan diperhitungkan sebagai Dana Bagi Hasil ke Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Besar persentase pembebanan peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kenaikan PNPB Migas dan PNPB Iuran Produksi/Royalty Batubara yang dibagihasikan serta kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Persentase pembebanan (T%) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasikan lebih tinggi atau sama dengan nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi, maka peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dapat dikenakan paling tinggi sebesar 100% dari perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasikan;
- b. Dalam hal perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasikan lebih rendah dibandingkan dengan nilai peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi, maka peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi hanya dapat dikenakan sebagian dari perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasikan;
- c. Persentase pembebanan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan dan PNPB dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasikan memperhatikan besarnya pengaruh faktor eksternal berupa kenaikan harga komoditas dan nilai tukar Rupiah terhadap US *dollar* (semakin besar pengaruh faktor eksternal, maka semakin besar persentase pembebanan);
- d. Persentase pembebanan peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi dari perkiraan kenaikan realisasi PNPB dari kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa PNPB Minyak

- Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan dan PNBP dari kegiatan usaha pertambangan Batubara berupa iuran produksi/royalti pertambangan Batubara yang dibagihasilkan dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan nilai perkiraan peningkatan realisasi masing-masing jenis PNBP; dan
- e. Memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah dan daerah penghasil.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM